



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 169 /SEK.KU.01/I/2020

17 Januari 2020

Sifat : Penting

Hal : Tambahan Petunjuk Pertanggungjawaban Bantuan Sewa Rumah Dinas dan Pengajuan Biaya Transportasi Bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc Tahun 2020

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA- RI
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3/SEK/.KU.01/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Petunjuk Pertanggungjawaban Bantuan Sewa Rumah Dinas dan Pengajuan Biaya Transportasi bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc Tahun 2020, dengan ini disampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut:

A. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim

1. Satuan kerja dapat menyewa rumah dinas per enam bulan dengan catatan apabila Hakim yang menempati rumah dinas dimutasi, maka rumah dinas tersebut ditempati oleh Hakim yang baru;
2. Dalam hal Hakim baru yang masuk tidak bersedia menempati rumah dinas, dan mengambil sewa rumah dinas dengan keinginan sendiri atau tidak melanjutkan hunian tersebut sedangkan anggaran bantuan sewa rumah dinas telah di bayarkan sesuai kontrak maka biaya sewa rumah dinas tersebut tidak dapat digantikan atau tidak dapat dibayarkan;
3. Satuan kerja yang rumah dinasnya masih layak agar ditempati oleh Hakim dan apabila rusak berat dibuktikan dengan surat keterangan Kuasa Pengguna Barang dapat diberikan bantuan sewa rumah dinas;
4. Besaran bantuan sewa rumah dinas mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1068/SEK/SK/XII/2019 tentang Standar Biaya Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc dan anggaran tersebut masih bersifat bruto sudah termasuk pajak;
5. Apabila alokasi anggaran bantuan sewa rumah dinas mengalami kekurangan disebabkan adanya penambahan Hakim, satuan kerja dapat mengajukan tambahan anggaran melalui Pengadilan Tingkat Banding dan apabila anggaran bantuan sewa rumah dinas berlebih, tidak boleh direvisi tanpa persetujuan eselon I;

B. Biaya Transportasi Hakim

1. Biaya transportasi diberikan kepada Hakim yang hadir dan melakukan absensi di kantor (Finger Scan) dan tidak diberikan kepada Hakim yang mendapatkan surat tugas/dinas yang dibiayai oleh DIPA;
2. Pengajuan Biaya Transportasi diajukan oleh satuan kerja mulai bulan Februari 2020 untuk pencairan biaya transportasi bulan sebelumnya, dengan memperhatikan teknis pengajuan pada aplikasi Komdanas;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
4. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan;
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.